

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, karena itu hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”. Di dalam pasal 28B (1) UUD 1945 disebutkan bahwa, Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur dalam Pasal (2) “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pasal 2, bahwa: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil

sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan sipil

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan N.1 Tahun 1974

Dari pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud diatas dalam pasal 1, jika diperinci adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan tidak hanya cukup dengan “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tetapi juga harus kedua duanya.
2. Tujuan perkawinan adalah untuk Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, hal ini erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan.
3. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan aspek agama/kerohanian, sehingga agama mempunyai peranan penting untuk sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai Undang-Undang Perkawinan nasional berlaku untuk semua warga negara di seluruh wilayah Indonesia dan berbagai golongan masyarakat yang memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, terdapat beberapa aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, misalnya¹:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama yang telah dirensensi oleh hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat”
3. Bagi golongan penduduk Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (Stb 1933:74).

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam Suku, Agama, Budaya yang terdapat di setiap masing-masing daerah dan sebagai satu contoh adalah perihal pelaksanaan perkawinan yang terjadi di masyarakat adat di Kabupaten pegunungan bintang Papua. Secara garis besar perkawinan adat di wilayah Papua lebih khususnya bagian pegunungan papua hampir semuanya sama, namun kali ini lebih spesifik di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Hukum adat masih berlaku dalam hal pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat adat Kabupaten Pegunungan Bintang juga terhadap aspek lain dari kehidupan masyarakat adatnya, meskipun telah ada hukum tertulis (Undang-Undang Perkawinan masyarakat Pegunungan Bintang tetap mematuhi hukum adat dan Gereja.

Salah satu hal yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat kabupaten pegunungan bintang adalah tentang pemberian mahar. Pemberian mahar merupakan hal yang sangat penting yang harus diserahkan oleh pihak pria kepada pihak wanita sesuai dengan tuntutan dari

¹ Mulyadi, 1995, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal 1

² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

dari pihak perempuan, diantaranya hewan peliharaan, babi sekaligus uang tunai puluhan juta/ratusan juta rupiah, ditambah dengan harta benda yang lain. Apabila beberapa hal tersebut tidak dipenuhi oleh pihak laki-laki, maka menurut hukum adat perkawinan tersebut tidak sah. Pemberian mahar secara hukum dapat dibenarkan sebagaimana diatur untuk yang beragama Islam, dalam kompilasi hukum Islam menurut pasal 30, Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak wanita maupun pria.

Dalam pasal 33, kompilasi Hukum Islam:

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Dengan demikian, mahar merupakan hak istri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberikan dengan sukarela atas persetujuan kedua belah pihak antara istri dan suami. Pemberian suami dengan sukarela tanpa mengharap imbalan sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab.

Apabila mahar sudah diberikan suami kepada istrinya, maka mahar tersebut menjadi milik istri secara individual. Penyerahan mahar dilakukan secara tunai, namun apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian, maka mahar boleh ditangguhkan. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria Undang Undang perkawinan tidak mengatur mengenai mahar, selain syarat perkawinan. Dalam prakteknya pemberian mahar seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, misalnya dalam

beberapa kasus pemberian mahar tidak dilakukan secara tunai atau bahkan tidak jarang diingkari, yang barang tentu dilatarbelakangi oleh kemampuan dan keadaan ekonomi dari pihak laki-laki. Dalam konteks perkawinan adat hal ini tentu menjadi persoalan oleh karena pemberian mahar identik dengan proesei perkawinan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat. Dengan demikian maka ketika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan persoalan “hukum” bagi para pihak. Hal ini lah yang menjadi dasar dan mendorong penulis untuk mengangkat topik ini dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul eksistensi ner dona dalam perkawinan adat dan pengaruhnya terhadap keabsahan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Perkawinan adat di Kabupaten Pegunungan Bintang?
2. Sejauh mana Pengaruh mahar terhadap Legalitas Perkawinan?
3. Bagaimana akibat hukum tidak terpenuhinya pembayaran mahar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui atau menganalisis perkawinan adat di wilayah kabupaten pegunungan bintang papua.
2. Untuk mengetahui pemberian mahar terhadap masyarakat kabupaten kabupaten pegunungan bintang papua.

3. Untuk mengetahui hukum apabila terjadi wanperestasi oleh pemberian mahar dalam perkawinan adat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu yang menambah bahan-bahan bacaan atau literatur tentang bagaimana Pelaksanaan Perkawinan adat di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua
2. Dari segi praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam proses penegakan hukum dan pemberian perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan adat.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif . Metode kualitatif adalah suatu metode yang tidak menggunakan bantuan ilmu statistik atau penghitungan secara matematis saat menganalisis data. Dalam penelitian ini, peneliti akan menekankan pada proses pencarian data deskriptif dalam rangka menjawab rumusan masalah yang diangkat yaitu tentang eksistensi mahar dalam perkawinan adat dan pengaruhnya terhadap keabsahan perkawinan di kabupaten pegunungan bintang papua. Peneliti terutama akan menganalisis tentang eksistensi mahar dalam perkawinan adat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan eksistensi mahar dalam konteks perkawinan di adat di kabupaten pegunungan bintang papua. Hasil pengamatan ini akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan topik yang diangkat.

3. Objek dan Elemen Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan eksistensi mahar dalam perkawinan adat dan pengaruhnya terhadap keabsahan perkawinan di kabupaten pegunungan bintang papua. Adapun elemen penelitiannya adalah eksistensi mahar dalam perkawinan adat di wilayah kabupaten pegunungan bintang, dibagi menjadi 4 suku besar yaitu, suku ketengban, suku Ngalum, Suku Murob dan suku Lepki, acara pemberinan mahar keempat suku diatas semuanya sama, dalam prosesi

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder adapun teknik pengumpulan data digunakan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Untuk memperoleh data primer, maka penulisan akan mencari data dengan menggunakan teknik wawancara secara

mendalam (*indepth-interview*) dengan para narasumber yakni Bapak Yohanes kasipmabin, dan tokoh Agama (eksistensi ner dona dalam perkawinan adat dan ketentuan terhadap keabsahan perkawinan). Jika sebelum melaksanakan wawancara, maka akan disusun dulu daftar pernyataan yang akan digunakan sebagai pedoman saat melaksanakan wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian di dalam literature atau peraturan perundang-undang. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dan lain-lain . Metode ini dilakukan untuk mencari data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh penelitian atau sumber lain yang telah diolah sebelumnya oleh pihak ketiga.

Data sekunder ini bersumber dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
 - b) Kitab Undang-Undang (Hukum Perdata)
 - c) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

primer. Dalam penelitian ini digunakan hasil karya ilmiah para sarjana, laporan penelitian, dan hasil pemikiran yang tertuang dalam makalah atau literatur yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia atau Inggris yang berhubungan dan dapat memberikan penjelasan informasi terkait permasalahan yang diteliti bilamana dibutuhkan.

c. Studi Lapangan Wawancara

Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber yang ditunjuk dalam hal ini adalah tokoh adat dan tokoh agama, yakni Bapak Yohanes Kasipmabin dan Pendeta Jhos Hilka, mengenai eksistensi mahar dalam perkawinan adat dan pengaruhnya terhadap keabsahan perkawinan

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dengan cara mengelompokkan data dan memilih data yang relevan dengan rumusan masalah akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Proses pengelompokan dan pemilihan data tersebut sebagai proses *editing*. Setelah itu maka data akan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian dan dilakukan analisis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini metode analisis kualitatif. Di muka sudah dijelaskan bahwa metode ini tidak menggunakan bantuan statistika ataupun hitungan matematis dalam menganalisis permasalahan. Analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen penelitian. Data yang dianalisis adalah berkas kasus, peraturan perundang-undangan yang terkait dan rekaman atau notulensi hasil wawancara.

F. Sistematika Penulisan

Berikut adalah rencana sistematika penulisan skripsi:

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan pustaka yang menguraikan bahan pustaka serta teori-teori guna untuk mendukung penelitian ini meliputi tinjauan umum tentang eksistensi mahar dalam perkawinan adat.

Bab III adalah Bab Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang perkawinan adat di wilayah papua, lebih khusus kabupaten pegunungan bintang papua.

Bab IV adalah Bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat.